



Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Sosial Media dalam Membangun Opini Publik pada Pemilu 2024

Fransiskus Nomor, Ida Bagus Anggapurana Pidada, Kadek Fredi Andrika Adnantara

Universitas Mahendradatta, Indoensia

infobeifrankie@gmail.com

Alamat: Jalan Ken Arok 12, Denpasar, Bali

Korespondensi penulis: infobeifrankie@gmail.com

Abstract: *Perpetrators and parties related to misuse of social media in general elections, such as spreading fake news or hoaxes and spreading hate speech, may be subject to criminal sanctions as stated in the provisions of the article of the law. The method used in preparing this research is normative juridical with a conceptual approach and a statutory approach, especially the ITE Law, the Criminal Code to further examine law enforcement regarding the misuse of social media in building public opinion in the 2024 General Election (Pemilu). In practice, Law concerning Information and Electronic Transactions itself is still not effective because it is seen as tending to limit freedom of expression and bias in its implementation. There are no standard standards for determining activities that can be considered misuse of social media. Law Number 7 of 2017 concerning General Elections does not regulate the anticipation of misuse of social media in general elections using a repressive approach or imposing criminal sanctions.*

Keywords: *Elections, Social Media, Public Opinion*

Abstrak: Pelaku dan pihak terkait penyalahgunaan media social dalam pemilihan Umum seperti penyebaran berita bohong atau hoax dan penyebaran ujaran kebencian dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri masih belum efektif karena dipandang membatasi kebebasan berekspresi dan bias dalam penerapannya. Belum terdapat standar yang baku dalam menetapkan aktivitas yang dapat disebut sebagai penyalahgunaan media sosial. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama sekali tidak mengatur mengenaiantisipasi penyalahgunaan media sosial dalam pemilihan umum secara pendekatan represif atau penjatuhan sanksi pidana.

Kata Kunci: Pemilu, Media Sosial, Opini Publik

1. PENDAHULUAN

Nilai-nilai luhur yang menjiwai masyarakat Indonesia merupakan nilai yang lahir dan berkembang dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang ada di masyarakat tradisional. Nilai-nilai luhur tersebut menjiwai penegakan hukum di Indonesia yang juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Teknologi informasi tersebut menyebabkan kemajuan komunikasi digital yang disebut dengan sosial media.

Received: Juni 14, 2024; Revised: Juni 30, 2024; Accepted: Juli 14, 2024; Online Available: Juli 16, 2024

* Fransiskus Nomor, infobeifrankie@gmail.com

Sosial media adalah salah satu cara masyarakat berkomunikasi pada zaman globalisasi saat ini. Perkembangan dunia komunikasi melalui sosial media sekarang ini menjadi salah satu dari kebiasaan kehidupan masyarakat di Indonesia yang sangatlah tinggi penggunaannya. Sosial media mempunyai arti bahwa komunikasi yang dilakukan melalui jaringan internet. Banyak macam keunggulan dan kemudahan yang diberikan untuk komunikasi dan interaksi yang mudah dalam hal apapun. Kemajuan perkembangan internet melalui alat komunikasi yang disebut dengan Smartphonemenjadi salah satu alat komunikasi secara online. Banyak situs-situs sosial media untuk menambah pertemanan dan informasi yang didapat secara online. Dalam penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakatsebagai media untuk mencari informasi dan juga sebagai media untuk belajar, namun seiring perkembangannya penggunaan media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, tetapi juga digunakan sebagai media untuk melakukan kejahatan di dunia maya.

Hal inilah yang kemudian melandasi permasalahan mengapa perlu untuk belajar atau tidak mengetahui etika dalam berinternet. Hal ini perlu guna mencegah efek samping dari bermedia sosial yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Masalah utama adalah kejahatan masyarakat pengguna media sosial. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi. Fungsi media komunikasi semakin krusial seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, khususnya di bidang teknologi informasi berbasis internet. Itulah mengapa saluran komunikasi di dalam media dengan cepat menjadi penting sebagai kebutuhan masyarakat modern. Dengan munculnya perangkat media yang terhubung ke internet, sekarang lebih mudah untuk mendapatkan akses ke segala jenis informasi, terlepas dari di mana Anda berada di dunia, baik itu berita, hiburan, pendidikan, politik, ekonomi, atau lainnya.

Sistem di Indonesia saat ini menganut multi partai, di mana banyaknya partai politik, koalisi, dan fragmentasi menjadi ciri khasnya dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam proses politik di Indonesia, seringkali menimbulkan sengketa politik. Dalam kaitannya dengan komunikasi politik, media sosial memberikan ruang bagi setiap orang untuk berinteraksi langsung dengan pemilih potensial. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi komunikasi seperti menyebarkan hoaks, memanipulasi citra kandidat, dan menggunakan psikologi massa untuk menciptakan efek viral dalam menyebarkan pesan politik mereka.

Fenomena pemanfaatan media sosial digunakan sebagai alat kampanye politik. *Facebook*, *Instagram*, *Youtube*, dan *TikTok* merupakan media sosial yang dimanfaatkan

pasangan calon sebagai media kampanye. Kapasitas politisi lokal dalam menggunakan media sosial sebagai alat kampanye sangat bervariasi, sehingga media sosial berpotensi merugikan para politisi tersebut. Bahkan dalam Pemilu, media sosial sering menyebarkan kampanye hitam dan negatif. Kampanye politik bertujuan untuk menyampaikan ide-ide terbaik yang diselenggarakan untuk mendapatkan dukungan publik untuk memenangkan kandidat.

Politik yang penuh dengan revolusi globalisasi dan informasi ini, dapat memainkan peran utama yang dapat mengubah konten kampanye ini kepada suatu strategi pemasaran yang canggih dan juga profesional. Apabila suatu partai politik menerapkan tentang filosofi pemasaran, dia harus berusaha dalam memenuhi suatu keinginan dan kebutuhan kepada pemilihnya, maka dari itu dapat membuat kepuasan dukungan dan kepuasan pemilihnya agar dapat mencapai suatu tujuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum dimana semua perbuatan dan tindakan diatur didalam Hukum yang berlaku di Indonesia. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi. (*Law of Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Dengan demikian hukum, merupakan sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik.

Untuk mencegah penyalahgunaanya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008, BAB VII tentang Perbuatan Yang Dilarang, menyebutkan:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama

baik.

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 2 Januari 2024. Dalam UU ITE yang baru ini, terdapat sejumlah perubahan dari UU sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang menjadi penggiat dalam menggunakan media sosial, Masyarakat pengguna media sosial harus sadar berada di ruang publik yang memiliki aturan. Setiap tingkah laku masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Indonesia, seperti kejaksaan dan kepolisian, sedang mengalami penurunan. Lambatnya penanganan kasus oleh kepolisian, khususnya dalam kasus yang melibatkan pejabat (white collar crime). Hal ini menimbulkan persepsi bahwa aparat penegak hukum tidak adil dan tebang pilih dalam menangani perkara. Penurunan kepercayaan ini dapat berakibat fatal, karena dapat melemahkan upaya penegakan hukum dan memicu rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu sangat diperlukan adanya penegakan hukum yang kuat khususnya dalam penggunaan media sosial untuk kepentingan-kepentingan politik. Kita harus sadari bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia sehingga penerapan etika/ketaatan hukum dalam masyarakat sangat dibutuhkan agar terhindar dari kejahatan di dunia maya. Masalah hukum dari penelitian ini yakni Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik Pada Pemilu 2024.

2. KAJIAN TEORITIS : TEORI NEGARA HUKUM

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam setiap interaksi masyarakat. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Dalam *literature* hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan dan hadir di masyarakat.

Kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum

kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Semua masyarakat setara dihadapan hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakan hukum tanpa tebang pilih, termasuk bagaimana setiap keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang serta merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya

satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ- organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif *Independen*; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat “*independent*”, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga- lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggar kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut

prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 3 UUD 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan "*machtsstaat*".

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan negara hukum Indonesia pada Pasal 1 Ayat (3). Di samping itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada kecuali.

Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena negara-negara maju di dunia biasanya ditandai dengan tidak hanya sekedar perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

Penelitian ini menggunakan teori pembentukan opini publik oleh Bernard Hennesy. Dalam *Public Opinion*, Bernard Hennesy (1975) menyatakan bahwa “*public opinion is a complex of beliefs expressed by a significant of persons on an issue of public importance*”. Apa yang kebanyakan orang pikirkan dapat disebut dengan opini publik. Opini atau pendapat dapat diartikan sebagai sikap atau bereaksi atau membalas suatu tindakan. Suatu sikap dapat bersifat tersembunyi (*laten*) dan tidak dinyatakan pada hari ini, tetapi bisa menjadisingkat aktif dan dinyatakan pada esok harinya, baik yang dinyatakan atau tidak. Pernyataan yang berupa kata-kata. Sikap dapat dinyatakan sebagai kecenderungan seseorang untuk Sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem pemerintahan yang responsif terhadap opini publik.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam hal ini menggunakan pendekatan *statue approach* yaitu suatu pendekatan secara peraturan perundangundangan diantaranya: pertama, *comprehensive law*, dimana bisa dilihat antara hukum yang satu memiliki keterkaitan dengan yang lain, Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian kepustakaan yang menggunakan berbagai literatur sebagai sumber kajian dan analisis. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal karena berfokus pada peraturan-peraturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat sekunder. Proses penelitian yuridis normatif melibatkan pencarian data dan informasi dalam literatur hukum untuk mengembangkan pemahaman dan analisis terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.. Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis terdiri dari sumber bahan hukum primer berupa kajian dari sebuah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku serta dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang terjadi dalam penulisan ini, kemudian untuk sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian hukum dan sumber bahan hukum tersier berupa kamus hukum, internet. Selanjutnya dalam penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen sebagai teknik pengumpulan bahan hukumnya dan menggunakan teknik analisis yaitu teknik argumentatif dan teknik analisis deskriptif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik Pada Pemilu 2024

Pemilihan Umum 2024 menandai titik penting dalam perjalanan demokrasi, di mana suara rakyat akan menjadi penentu arah masa depan suatu negara. Dalam era modern ini, perkembangan teknologi dan ketergantungan yang semakin besar pada media sosial telah merubah lanskap politik secara drastis. Pemilu bukan lagi hanya sebuah peristiwa politik, melainkan panggung yang kompleks, diwarnai oleh dinamika digital dan informasi yang berlimpah.

Warga negara yang berpartisipasi, penting untuk memahami peran media sosial dalam proses pemilu, sekaligus mengenali tantangan dan peluang yang mungkin tercipta di tengah arus informasi yang begitu cepat dan kompleks. Namun penggunaan media sosial dalam pemilu

juga menimbulkan berbagai dampak negatif dan penyalahgunaan media sosial yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks. Dengan mudahnya informasi tersebar di media sosial tanpa verifikasi yang tepat, masyarakat rentan terhadap disinformasi dan manipulasi. Penyebaran hoaks dapat merusak integritas pemilu dan membingungkan pemilih dalam mengambil keputusan yang tepat. Media sosial juga memunculkan fenomena *buzz* atau viral yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu atau kandidat. Fenomena ini dapat memicu arus informasi yang tidak terkontrol dan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau manipulatif.

Selain itu, media sosial juga berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap calon-calon pemilu. Melalui konten-konten yang beragam seperti foto, video, dan tulisan, calon pemilu dapat membangun citra dan narasi yang diinginkan di mata pemilih. Strategi kampanye politik yang cerdas dan kreatif di media sosial dapat menjadi kunci sukses dalam memengaruhi opini dan sikap masyarakat terhadap pemilu. Media sosial juga dapat menjadi wadah bagi polarisasi dan konflik di tengah masyarakat. Konten politik yang provokatif dan retorika yang memecah belah antar pendukung calon dapat meningkatkan tensi politik dan memicu konflik. Hal ini menuntut adanya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap konten-konten yang bersifat provokatif agar pemilu dapat berlangsung dengan damai dan adil.

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik pada Pemilu 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan enam asas pemilihan umum, yakni; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas pemilihan yang bersifat jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas pemilihan umum yang bersifat adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Di era digital saat ini, media sosial telah memberikan warna tersendiri bagi bekerjanya sistem demokrasi dalam negara. Dave Evans dalam bukunya berjudul “*Social Media Marketing an Hour a Day*” mengungkapkan bahwa media sosial sering dihubungkan dengan kebebasan

demokrasi informasi karena mengubah seseorang dari pembaca konten, menjadi penerbit konten. Ini merupakan pergeseran dari mekanisme siaran, berakar pada percakapan antara penulis, orang, dan teman sebaya. Unsur fundamental media sosial adalah:

1. Media sosial melibatkan saluran sosial yang berbeda dan *online* menjadi saluran utama.
2. Media sosial berubah dari waktu ke waktu, artinya media sosial terus berkembang.
3. Media sosial bersifat partisipatif. “penonton/khalayak” mempunyai hak bicara dianggap kreatif, sehingga dapat memberikan komentar.

Dalam konteks kekinian, media sosial yang didukung oleh kekuatan teknologi komunikasi telah menjadi ruang bagi penyebaran opini, diskursus, tempat berkumpul, hingga mengorganisasi massa. Tak pelak media sosial telah menjelma menjadi alat komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi opini publik dalam ruang-ruang demokrasi. Keadaan demikian merupakan konsekuensi dari pemenuhan kewajiban positif negara dalam mempromosikan atau memfasilitasi hak atas kebebasan berekspresi, termasuk sarana media sosial berbasis internet yang dibutuhkan untuk menyalurkan hak tersebut. Dalam konteks pemilu, media sosial telah dijadikan partai politik sebagai sarana kampanye untuk mempengaruhi pemilih guna mendapatkan dukungan dan kemenangan dalam persaingan politik.

Lepas dari pelbagai efek positifnya, kehadiran media sosial dalam kampanye juga berpotensi menjadi alat propaganda yang bersifat destruktif. *Black campaign*, *hoax*, *hate speech*, *rumors*, *bullying*, fitnah, dan isu sara, telah menjadi sisi gelap dari kehadiran media sosial dalam dunia politik. Sisi gelap media sosial ini semakin pekat di tengah minimnya tingkat literasi masyarakat. Dalam konteks Pemilu 2024, Bawaslu setidaknya telah menerima sekitar 610 laporan konten-konten *hoax* yang muncul di media sosial. Dari jumlah tersebut, terdapat 187 konten yang telah dilaporkan kepada masing-masing platform media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Youtube* untuk dilakukan *take down*. Bawaslu telah meminta bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memberikan sanksi kepada platform yang tidak melakukan *take down*. Lebih dari itu, berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Kemenkominfo telah menutup beberapa situs seperti “www.jurdil.org”. Tindakan penutupan atau *take down* terhadap konten pada platform media *online* atau media sosial dilakukan karena terbukti melanggar larangan kampanye atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan Kemenkominfo telah melakukan pembatasan terhadap akses platform fitur sosial media dan layanan *messaging*, dengan memperlambat *download* dan *upload* video. Pembatasan tersebut

dilakukan secara bertahap dan bersifat sementara. Adapun alasan pembatasan penggunaan media sosial oleh pemerintah adalah demi menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Dari sisi bentuknya, paling tidak ada 10 bentuk pembatasan terhadap penggunaan internet oleh pemerintah, sebagai berikut:

1. *Blocking and filtering*
2. *Cyberattacks against regime critics*
3. *New laws and arrests for political, religious, or social speech online*
4. *Paid progovernment commentators manipulate online discussions*
5. *Physical attacks and murder*
6. *Surveillance*
7. *Takedown requests and forced deletion of content*
8. *Blanket blocking of social media and other ICT platforms*
9. *Holding intermediaries liable*
10. *Throttling or shutting down internet and mobile service.*

Dari sepuluh bentuk pembatasan tersebut, yang paling umum digunakan pemerintah untuk membatasi penggunaan media sosial adalah *blocking and filtering*, *surveillance*, *takedown requests and forced deletion of content*, *blanket blocking of social media and other ICT platforms* dan *throttling or shutting down internet and mobile service*. Pembatasan kebebasan berekspresi pengguna media sosial umumnya dilakukan atas dasar alasan penegakan hukum dan alasan ketertiban umum dan keamanan nasional.

Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat digunakan untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan media sosial, seperti pembuat dan penyebar hoax, namun tetap saja penyalahgunaan media sosial masih menjamur. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerjasama yang solid antara penegak hukum dan pihak-pihak terkait termasuk media dan masyarakat.

Pasal-Pasal a quo. pada hakikatnya bukanlah instrumen hukum yang bersifat khusus mengatur penyalahgunaan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu. Hanya saja pasal tersebut digunakan sebagai tameng untuk menekan jumlah penyebaran berita bohong yang semakin mengganggu penyelenggaraan pemilu memberikan sanksi kepada pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, berisi ujaran kebencian berdasarkan SARA, dengan sengaja memanipulasi fakta.

Mengingat perbuatan-perbuatan sebagaimana dijelaskan tersebut diatas merupakan perbuatan yang dilarang, maka para pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur

dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”, dan Pasal 51 yang berbunyi “Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 miliar atas pemalsuan dokumen elektronik”.

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Namun, dalam praktiknya Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri masih belum efektif karena dipandang cenderung membatasi kebebasan berekspresi dan bias dalam penerapannya. Belum terdapat standar yang baku dalam menetapkan aktivitas yang dapat disebut sebagai penyalahgunaan media sosial. Anehnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama sekali tidak mengatur mengenai antisipasi penyalahgunaan media sosial dalam pemilihan umum secara pendekatan represif atau penjatuhan sanksi pidana.

Dengan demikian maka taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada ketaatan atau kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh manakah perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi tidak setiap orang yang mematuhi hukum mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Berkaitan dengan budaya hukum sebagai faktor dalam penegakan hukum dalam hal ini mengenai Efektifitas penegakan hukum terhadap pengguna media sosial, maka ada beberapa hal yang ditemukan, antara lain:

1. Mengetahui

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan hukum, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum mengetahui.

2. Memahami

Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut.

3. Menaati

Setelah mengetahui dan memahami, masyarakat diharapkan mampu mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berperilaku dalam penggunaan media sosial.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik Pada Pemilu 2024

Melihat bahwa penegakan hukum dari perilaku aparat penegak hukum yang mengoperasikan hukum tersebut, berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum di tengah perubahan sosial yang terus bergulir dengan cepat, maka peranan aparat penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat transisi menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi, aparat penegak hukum harus belajar berbagai informasi pengetahuan, dimana hal tersebut merupakan kekuatan yang sangat dominan dalam menyikapi perubahan sosial yang sedang terjadi dalam masyarakat.

Membangun opini publik dalam Pemilu 2024 melalui media social, hal yang patut dipertanyakan lebih lanjut, alasan penegakan hukum atau alasan ketertiban umum dan keamanan nasional dapat dijadikan sebagai argumen justifikasi terhadap tindakan pembatasan penggunaan media sosial. Tindakan pembatasan tersebut bertentangan secara diametral dengan kebebasan berekspresi bagi warga negara. Memulai dengan pernyataan bahwa sebuah negara disebut demokratis jika ia menyediakan sebuah ruang publik yang “netral” bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, gagasannya, bahkan mengkritik kekuasaan. Pilihan atas sistem demokrasi yang demikian dengan sendirinya tentu mensyaratkan terjaminnya kebebasan berekspresi.

Kebebasan berekspresi merupakan elemen yang penting dalam demokrasi. Kebebasan berekspresi merupakan hak warganegara yang mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi/campur tangan, hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, melalui media apapun, tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan berekspresi ini dapat dilihat dari dua acara, yakni; hak untuk mengakses, menerima, dan menyebarkan informasi dan hak mengekspresikan diri melalui medium apapun.

Bahkan dalam pandangan kritis Selian & Melina, kebebasan berekspresi merupakan menjadi salah satu elemen yang penting dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif baik dalam hal partisipasinya dalam

pengambilan sebuah kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya atau menyalurkan aspirasinya maka dapat dikatakan bahwa proses demokrasi dalam suatu negara tidak berjalan baik serta dapat menimbulkan suatu pemerintahan yang otoriter.

Kebebasan berekspresi khususnya kebebasan untuk mengemukakan pendapat, termasuk dalam media social ini telah diakui secara universal dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Di dalam UDHR disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan baik memandang batas – batas”. Akan tetapi kebebasan berekspresi tersebut tidaklah bersifat mutlak. Dalam UDHR sendiri dikatakan bahwa kebebasan berekspresi itu tidak berarti bebas sebeb – bebasnya. Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 ayat (2) UDHR menyatakan:

In the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the welfare in democratic society.

Dengan demikian, setiap orang memiliki kebebasan berekspresi untuk menyampaikan opini, pandangan atau gagasan, hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan Batasan – Batasan yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks ini, hukum menjadi pembatas bagi kebebasan berekspresi. Hukum disini dimaknai sebagai undang-undang sebagai terjemahan dari konstitusi yang merupakan resultante dan kristalisasi dari kehendak rakyat.

Tujuan pembatasan tersebut tidak lain adalah untuk mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap ekspresi hak-hak dan kebebasan orang lain. Selain itu juga untuk memenuhi persyaratan moral yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan dalam tatanan masyarakat demokratis. Disamping undang-undang sebagai pembatas, kebebasan berekspresi juga dibatasi oleh nilai moralitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai moralitas merupakan spirit yang membuat kebebasan berekspresi itu tetap terpelihara. Nilai moralitas menuntun bagaimana warga masyarakat itu seharusnya berperilaku.

Pasal 29J ayat (2) UUD 1945 memberikan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi warga negara. Namun pembatasan tersebut harus dilakukan dengan undang-undang. Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-

nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28J itu mencakup sejak Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan disini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak. Pikiran yang demikian juga diatur dalam ketentuan Pasal 73 UU HAM, yang pada dasarnya mengatur pembatasan ekspresi kebebasan hak asasi manusia.

Pada titik inilah pembatasan penggunaan media sosial menemukan justifikasinya. Dalam dimensi filosofis, setiap orang bisa saja mengekspresikan pendapatnya sebebas-bebasnya melalui media sosial, namun harus diingat bahwa kebebasan ekspresi seseorang juga dibatasi oleh kebebasan ekspresi orang lain. Setiap warga negara pada hakikatnya memiliki hak dan kebebasan berekspresi yang tidak dirampas oleh warga negara lain. Untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara, maka negara wajib hadir dalam bentuk melakukan pembatasan terhadap penggunaan media sosial, sepanjang diperintahkan oleh undang-undang.

Penyalahgunaan media sosial dalam penyelenggaraan pemilu seperti penyebaran berita bohong yang dapat mengganggu penyelenggaraan pemilu yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, berisi ujaran kebencian berdasarkan SARA, dengan sengaja memanipulasi fakta merupakan perbuatan yang dilarang, maka para pelakunya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”, dan Pasal 51 yang berbunyi “Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 miliar atas pemalsuan dokumen elektronik”.

Namun, dalam praktiknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri masih belum efektif karena dipandang cenderung membatasi kebebasan berekspresi dan bias dalam penerapannya. Belum terdapat standar yang baku dalam menetapkan aktivitas yang dapat disebut sebagai penyalahgunaan media sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama sekali tidak mengatur mengenai antisipasi penyalahgunaan media sosial dalam pemilihan umum secara pendekatan represif atau penjatuhan sanksi pidana.

5. KESIMPULAN

Pemilu 2024, Bawaslu setidaknya telah menerima sekitar 610 laporan konten-konten hoax yang muncul di media sosial. Dari jumlah tersebut, terdapat 187 konten yang telah dilaporkan kepada masing-masing platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube untuk dilakukan *take down*, karena terbukti melanggar larangan kampanye atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu proses pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 27 Ayat (1), (3), Pasal 28, Pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pelaku dan pihak terkait penyalahgunaan media social dalam pemilihan Umum seperti penyebaran berita bohong atau hoax dan penyebaran ujaran kebencian dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal undang-undang tersebut. Pasal 45 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”, dan Pasal 51 yang berbunyi “Hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp 12 miliar atas pemalsuan dokumen elektronik”, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam praktiknya Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri masih belum efektif karena dipandang cenderung membatasi kebebasan berekspresi dan bias dalam penerapannya. Belum terdapat standar yang baku dalam menetapkan aktivitas yang dapat disebut sebagai penyalahgunaan media sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sama sekali tidak mengatur mengenai antisipasi penyalahgunaan media sosial dalam pemilihan umum secara pendekatan represif atau penjatuhan sanksi pidana.

REFERENSI

- Abdulla Wahid. Dkk. 2005.Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Bandung. Refika Aditama.
- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum Legal Theory Dan Teori Peradilan Judicial Prudence. Jakarta. Kencana
2012. Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan. Jakarta. Kencana
- Agus Raharjo. 2002. Cyber Crime Pemahaman dan upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi. Bandung. Citra Aditia Bakti
- Ahmad M. Ramli. 2004.Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung. Refika Aditama.
- Andriani, Dewi, et al. "Perencanaan Pariwisata." (2022).
- Barda Nawawi Arif. 2005. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers.
- Budi Suhariyanto. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME). Jakarta. Rajawali Pers.
- Diah Rahmatul Faizah, 2024, Dampak Media Sosial terhadap Pemilu 2024, <https://kumparan.com/diah-rahmatul/dampak-media-sosial-terhadap-pemilu-2024-apa-solusinya-21xS5mcFDGd/full>, diakses 3 Mei 2024 pukul 20.00 wita
- Evans, Dave, 2018, Social Media Marketing an Hour a Day, Canada: Wiley Publishing, Inc.
- Harahap, J. I., Soepadmo, H. N. R., & Pidada, I. B. A. (2022). Upaya Polda Bali Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Sosial Media. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(1), 21-34.
- Hasis, E. L., & Pidada, I. B. A. (2024). Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 2(3), 64-77.
- IBA Pidada, Jas Titahelu, Aa Nainggolan, Lv Sinaga, Dja Hehanussa, 2022, Tindak Pidana Dalam Kuhp, CV WIDINA MEDIA UTAMA
- Jurdi, Fajlurrahman, 2019, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Kencana
- Kelik Pramudya. Dkk. 2010.Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Yogyakarta. Pustaka Yistisia.
- Kelly, Sanja, ect. (ed). 2013. Full Report Freedom on The Net 2013 A Global Assesment of Internet and Digital Media. New York: Freedom House
- Maskun. 2010.Kejahatan Siber Suatu Pengantar. Makassar.
- Moh. Hatta. 2009. Beberapa Masalah Peegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus. Yogyakarta. Liberti
- Muin Fahmal. 2013. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Perintahan yang bersih. Jogjakarta. Total Media

- Novri Susan. 2008. Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. Jakarta. Kencana
- Pidada, A., & Bagus, I. (2021). Legal Protection of the Rights of the Defendant in Criminal Trials through Electronic Media. *Nurani Hukum*, 4, 36.
- Pidada, I. B. A. (2020). Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(2), 71-79.
- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. "Tindak Pidana Dalam KUHP." (2022).
- Ronny hanitijo.1984. Masalah-Masalh Sosoilogi Hukum. Bandung. Sinar Baru
- Rulli Nasrullah. 2012. Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber. Jakarta. Kencana.
- Sinta Dewi. 2009. Cyber Law. Bandung. Widya Pajajaran.
- Suhrawandi K. Lubis. 2008. Etika Profesi Hukum. Jakarta. Sinar Garafika. Zainuddin Ali. 2006. Sosiologi hukum. Jakarta. Sinar Grafika
- Tönnies, Ferdinand, 2002, Kritik der öffentlichen Meinung, Walter de Gruyter, Reprint:1922
- Udayani, N. W. M. A., Soepadmo, N. R., & Pidada, I. B. A. (2024). Pengaturan Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai Pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden . *Ethics and Law Journal*:
- Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Yanti, N. K. D. D., & Pidada, I. B. A. (2024). Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali. *Jurnal Riset Multidisiplin Dan Inovasi Teknologi*, 2(01), 111-118.
- Yudhi Andoni, 2023, Meraih Opini Publik di Kampanye Pemilu 2024, <https://kumparan.com/sejarah-rancak/meraih-opini-publik-di-kampanye-pemilu-2024-21c3PY23FTE/2>, diakses 2 Mei 2024 pukul 18.50 wita